

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah sebuah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT. sebagai agama Allah didalamnya mengatur tentang kehidupan manusia baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Agama Islam juga mengatur, membimbing, mengajarkan berbagai macam ilmu dan menciptakan manusia seutuhnya, menjadi insan yang diridhoi Allah agar bisa hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat nanti.

Dalam Islam pastilah ada yang namanya perekonomian yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, tentu hal ini sudah ada dalam sumber yang mutlak yaitu *al-Qur'an* dan *As-sunnah*. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang sangatlah istimewa dibandingkan dengan Agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada aqidah Islam berdasarkan *al-Qur'an* dan *As-sunnah Nabawiyah*.¹

Sedangkan ekonomi Islam sendiri bermuara pada aqidah-aqidah Islam yang bersumber dari syari'atnya. Pengertian dari ekonomi Islam yaitu sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang ada melalui proses pengkajian keilmuan yang sangat

¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta:Kencana,2008), 3.

panjang. Ekonomi Islam ini dibangun berlandaskan dasar agama Islam, oleh karenanya ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam menganjurkan untuk seluruh umatnya agar melakukan sebuah kegiatan bisnis agar umatnya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika membahas tentang syari'at, tentu tidak akan terlepas dari persoalan muamalah. Karena permasalahan muamalah sangatlah rawan memberi dampak negatif pada tatanan kehidupan masyarakat apabila tidak ditertibkan. Tanpa adanya suatu penertiban, maka kekacauan akan muncul.² Misalkan pada sebuah transaksi jual beli pastilah didalamnya dituangkan dalam bentuk akad, pada penyusunan akad tentu tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah, prinsip tersebut bersumber dari *al-Qur'an* dan *Sunnah* sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.³

Dalam Islam jual beli itu dipergunakan sebagai alat untuk menjadikan pola pikir pada masyarakat agar lebih dewasa dan jual beli juga dipergunakan digunakan untuk melakukan banyak aktivitas yang didalamnya juga termasuk aktivitas ekonomi. Pengertian dari jual beli sendiri adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang memiliki nilai sepadan.⁴ Dalam melakukan transaksi jual beli

²Rahmawati. Jurnal: Ekonomi dan Bisnis: *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, , Vol. III, No. 1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Al-Iqtishad, 2011), 20.

³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 49.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

masyarakat biasanya melakukan aktivitas tersebut di pasar, karena pasar juga bisa dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi masyarakat sebagai khalifah di muka bumi ini.

Akan tetapi untuk melakukan sebuah transaksi jual beli itu tidak selalu harus berada di lingkungan atau di dalam pasar, karena selain di pasar juga bisa melakukannya diluar, misalnya melakukan transaksi jual beli pada tembakau. Pada saat melakukan transaksi jual beli tembakau, bisa saja melakukannya di luar pasar, anggap saja melakukan jual belinya di lingkungan rumah sendiri. Dimanapun melakukan sebuah transaksi jual beli, yang paling utama adalah transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam.

Didalam Islam juga terdapat jual beli yang dilarang dan ada juga jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu apabila membeli ataupun menjual barang yang sudah jelas jelas diharamkan dalam Islam, apalagi jika sampai mengkonsumsi barang haram tersebut. Ada juga hal-hal yang dianjurkan dalam ekonomi Islam dalam hal jual beli yaitu: Amanah yang merupakan sifat yang dapat dipercaya, jadi apabila sedang melakukan sebuah transaksi amanah adalah salah satu akhlak yang paling utama dalam Islam dan semua umat Islam wajib untuk amanah dalam melakukan sebuah transaksi. Kejujuran merupakan sebuah sifat penting yang diperhatikan dalam Islam, Nabi Muhammad bersabda tentang penjual dan pembeli: *“Kalau penjual dan pembeli jujur dan transparan,*

maka jual beli antara keduanya akan berkah, namun jika berdusta dan menutupi sesuatu, maka hilanglah keberkahan jual belinya”. (HR. Al-Bukhari, no. 1973, dan Muslim, no. 1532). Profesionalisme dalam bekerja, semua pedagang muslim harus bersikap profesional dalam bekerja atau melakukan transaksi dengan memenuhi semua syarat-syarat yang ada dan tidak boleh menyalahi standar operasional yang sudah ada.

Dalam jual beli juga ada yang menggunakan praktek asimetris informasi. Asimetris informasi ini bisa digambarkan dengan adanya dua kondisi investor dalam perdagangan saham. Gampangnya adalah ketidak seimbangan informasi yang didapat oleh salah satu pihak. Dimana pihak penjual mempunyai informasi yang sangat minim dibandingkan dengan pihak pembeli yang mempunyai informasi yang lebih. Pihak penjual mempunyai informasi yang sangat minim bisa disebabkan karena ketidaktahuannya pada teknologi atau minimnya teknologi.⁵ Asimetris informasi sendiri ada dua macam yaitu: pertama, *adverse selection* yang merupakan jenis informasi dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak lain. kedua, *moral hazard* merupakan jenis informasi dimana salah satu pihak dapat mengamati tindakan-tindakan dalam menyelesaikan

⁵ Skripsi Adhika Wisnumurti, *Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Hubungan Asimetris Informasi Dengan Praktik Manajemen Laba*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

transaksi-transaksi mereka, sedangkan pihak lainnya tidak mengerti tentang hal tersebut sehingga dengan sangat mudah bias dimainkan.

Di desa sendiri praktek asimetris informasi ini sangatlah lumrah dilakukan karena tengkulak sendiri beranggapan bahwa didesa tidak akan mempunyai informasi yang lebih sehingga mereka akan sangat mudah untuk mengelabui petani-petani di desa. Terjadinya asimetris informasi pada petani ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petani di desa. Pengetahuan yang mereka miliki untuk menjual hasil tembakau hanyalah pada tengkulak saja sehingga terjadilah yang namanya asimetris informasi atau ketidak seimbangan informasi yang di dapat oleh petani.

Dalam penjelasan di atas sudah diberikan sedikit gambaran tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti akan melakukan penelitiannya di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Masyarakat di desa Bulay ini mayoritas adalah seorang petani tembakau, bahkan bisa dikatakan 95% adalah petani tembakau karena disebabkan oleh keadaan tanah di desa Bulay adalah tanah yang sangat cocok dengan tanaman tembakau sehingga tembakau yang di tanam akan tumbuh sesuai yang di inginkan oleh para petani meskipun pada saat dijual nanti harganya terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para petani.

Proses penanaman tembakau di desa Bulay ini pada umumnya dilakukan pada bulan Mei dan panen diperkirakan dilakukan pada bulan Juli-Agustus, pada bulan tersebut biasanya musim kemarau. Tembakau akan mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang bagus pada saat musim kemarau atau musim panas. Akan tetapi setiap tahunnya penanaman tembakau terkadang tidak selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bisa saja pada tahunberikutnya penanaman tembakau lebih maju dan juga bisa mundur karena mengikuti perubahan cuaca setiap tahunnya.⁶

Cara penanaman tembakau sendiri yaitu petani harus menyiapkan bibit-bibit tembakau yang sudah dipilih biasanya berumur sekitar 5 sampai 6 minggu. Sebelum menanam petani harus mempersiapkan lahan yang akan dibuat untuk menanam dan mengolahnya terlebih dahulu. Fungsi dari pengolahan tanah ini agar akar dari tembakau yang akan ditanam bisa tumbuh subur serta berkembang dengan baik dan agar mampu untuk menyerap air dengan cukup untuk pertumbuhan tembakau. Sebelum bibit tembakau itu ditanam petani terlebih dahulu harus melakukan pelubangan pada tanah yang sudah diberikan pupuk tadi dan sudah di olah,

⁶ Wawancara dengan Bapak Nu'din, seorang petani tembakau di Desa Bulay, pada tanggal 25 April 2018.

pelubangan kali ini yaitu cukup dengan menggunakan jari tangan yaitu kira-kira dengan ukuran yang cukup untuk menanam bibit tembakau tadi.⁷

Setelah proses penanaman selesai, pada saat usia tembakau berkisar setengah bulanan petani kembali memberikan pupuk urea pada tembakau dengan diletakkan pada tanaman tembakau, untuk mencegah agar tanaman terhindar dari ulat maka petani harus memberikan insektisida. Pada tembakau sudah berusia sekitarduabulan akan muncul tunas di balik daun-daun tembakau, petani harus mengambil tunas-tunas itu dengan cara memotongnya. Saat tumbuh semakin besar dan akhirnya akan keluarlah yang namanya bunga tembakaudan petani akan membuang atau memotong bunga tembakau tersebut. Setelah itu petani hanya menunggu proses panen saja.⁸

Petani tembakau di desa Bulay biasanya mulai panen tembakau pada bulan Juli-Agustus. Setelah panen maka petani akan menjual hasil tembakau mereka pada tengkulak. Para tengkulak biasanya datang langsung pada rumah petani atau tengkulak biasanya datang pada saat tembakau masih dalam proses penjemuran. Kemudian pada transaksi awal biasanya tengkulak memberikan harga yang murah pada petani sehingga ini akan menyebabkan petani rugi, hal yang demikian sangatlah membebani petani karena modal sudah dikeluarkan oleh petani sangatlah

⁷ Wawancara dengan Bapak Nu'din, seorang petani tembakau di Desa Bulay, pada tanggal 25 April 2018.

⁸ Wawancara dengan Ibu Salehah, seorang petani tembakau di Des Bulay, pada tanggal 25 April 2018.

banyak, selain dari modal pada tembakau petani juga harus pintar-pintar merawat kebugaran tubuh mereka.

Biasanya pada saat tengkulak membeli tembakau, tengkulak menyamakan seluruh hasil dari hasil tembakau petani. Hal dasar yang biasa dilakukan tengkulak untuk membedakan hasil tembakau yaitu hanya dengan mengambil tembakau yang sudah kering sebanyak segenggam tangan kemudian tengkulak hanya mencium bau dari tembakau tersebut dan memberikan harga pada petani. Dengan hanya memakai cara seperti itu tidak menutup kemungkinan jika tengkulak hanya mengelabui ketidak tahuan petani.

Petani disini tentu tidak tahu jika seandainya tengkulak benar-benar melakukan kecurangan pada petani karena disini petani benar-benar memiliki pengetahuan yang sangat rendah atau minimnya informasi. Akibat dari pengetahuan petani yang sangat rendah, tentu dalam melakukan jual beli akan mengundang tengkulak untuk memainkan harga sehingga akan menyebabkan kerugian pada petani. Bahkan terkadang hasil yang di dapat oleh petani tidak sesuai dengan modal yang sudah mereka keluarkan dari awal menanam tembakau sampai pada hasil akhir yaitu panen.

Minimnya pengetahuan dan teknologi tentunya akan membuat petani mengalami kerugian. Akan tetapi petani tidak mempunyai pilihan lain selain

menjual hasil tembakau mereka pada tengkulak karena selain menjual pada tengkulak petani tidak tau lagi harus menjual hasil tembakau mereka pada siapa lagi. Saat petani ingin mengeluh tentang harga, petani tidak bisa melakukannya karena petani mersa tidak enak pada tengkulak itu dikarenakan tengkulaknya adalah tetangga sendiri dan petani juga takut kalau tengkulak itu tidak akan membeli tembakau mereka.

Masyarakat di desa Bulay sebagian telah melakukan upaya untuk mengatasi adanya *asimetris informasi*. Mereka meminta informasi untuk penjualan tembakau selain pada tengkulak, entah itu pada tetangga maupun pada keluarga yang tidak tinggal di desa Bulay. Namun alhasil mereka juga menjual hasil tembakau mereka pada tengkulak karena informasi yang petani dapatkan tidak bisa membantun petani. Para petani melakukan penjualan tembakau mereka pada tengkulak juga dikarenakan karena petani kekurangan sumber informasi dari luar atau minimnya informasi.

Penulis tertarik untuk menganalisis aktifitas jual beli tembakau tersebut dalam tinjauan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam apakah jual beli seperti di atas diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Penulis juga tertarik membuat penelitian ini karena memang sebelumnya belum ada yang membuat penelitian seperti yang penulis buat. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah

penelitian yang berjudul “TINJAUAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTEK ASIMETRIS INFORMASI DALAM AKTIFITAS JUAL BELI TEMBAKAU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya Asimetris Informasi pada petani dan pembeli tembakau di Desa Bulay ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek Asimetris Informasi dalam aktifitas jual beli tembakau di Desa Bulay ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang praktek asimetris informasi dalam aktifitas jual beli tembakau.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan ekonomi Islam pada praktek asimetris informasi dalam aktifitas jual beli tembakau.

Sedangkan kegunaan dari penelitian tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Asimetris Informasi Dalam Aktifitas Jual Beli Tembakau” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sebuah manfaat bagi peneliti.
- b. Dapat menjadi pendorong bagi peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.
- c. Mampu mengembangkan pengetahuan dan sebagai sarana untuk lebih mengetahui sesuatu hal yang terdapat pada masyarakat apakah sudah sesuai dengan syari'ah dan ekonomi Islam.

2. Bagi pembaca

- a. Bisa memberikan pengetahuan bagi semua pembaca tentang praktek asimetris informasi dalam jual beli tembakau yang dilihat dari tinjauan ekonomi islam, dan diharapkan dapat mengembangkan wawasan.
- b. Bisa digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam segi diskusi maupun dalam penelitian.

3. Bagi Civitas Akademika

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalangan akademis ekonomi syariah agar dapat mengetahui apa yang terdapat pada lingkungan sekitar.
- b. Dapat menganalisis apakah sudah sesuai dengan syariah islam, sehingga dapat menjadi pengetahuan baru bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain.

4. Bagi Masyarakat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat, yaitu berupa ilmu dan pengetahuan bahwa apa yang dilakukan dalam aktifitas jual beli sehari-hari sudah sesuai dengan syari'ah Islam.
- b. Diharapkan agar supaya masyarakat tidak sembarangan dalam melakukan transaksi sehari-hari dan tidak menyimpang dari aturanaturan syaria'ah islam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, maka peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mujiburrohman Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan*". Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme jual beli tembakau di Desa Pitrosari Kecamatan Wonoboyo Kabupten Temanggung, pada umumnya petani menjual tembakau pada tengkulak, tengkulak disini hanya sebagai tangan kanannya juragan. Pada saat jual beli, tengkulak tidak memberikan harga dan berat timbangan yang pasti karena tengkulak harus terlebih dahulu membawa barang yang diperjualbelikan ke tempat juragan. Setelah sampai di tempat juragan kemudian dilakukan penetapan

harga dan penetapan berat timbangan. Namun pada penetapan harga dan berat timbangan ini tidak melalui kesepakatan dengan petani, sehingga petani merasa dicurangi oleh tengkulak dan juragan.

Dalam jual beli tembakau tersebut ada pengurangan berat timbangan dari tembakau dan pengurangan tersebut tidak melalui kesepakatan bersama. Menurut hukum Islam pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang batil karena itu mengurangi hak orang lain. Adanya kecurangan tersebut kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang yaitu mencampur gula pasir kedalam tembakau agar beratnya bisa bertambah. Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dan kecurangan yang dilakukan oleh pembeli sudah menjadi hal yang biasa dan sudah terjadi sejak lama. Dalam hukum Islam disebut dengan '*urf* (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk *urf fasid* karena menyalahi ketentuan syara'. Jadi jual beli tembakau di Desa Pitrosari belum sesuai dengan Hukum Islam.

- b Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang berjudul "*Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah*". Penelitian ini menjelaskan tentang asimetris informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dari pada pihak lainnya. Dalam agensi tiori suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang

saham pada umumnya sebagai pengguna informasi, hal ini disebabkan karena adanya konflik kepentingan yang terjadi sering menyebabkan adanya asimetris informasi antara manajer, pemegang saham dan kreditor. Konflik kepentingan yang terjadi mempunyai tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya memertingkan diri sendiri, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan (3) manusia selalu menghindari resiko.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dan urutan yang sudah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Asimetris Informasi Dalam Aktivitas Jual Beli Tembakau” adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya yaitu sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah untuk dipahami bagi pembaca.

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori yang menerangkan tentang pengertian ekonomi Islam yang meliputi prinsip-prinsip serta tujuan dan pengertian jual beli dalam fiqh muamalah yang meliputi rukun, syarat-syarat, dasar hukum, jual beli yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam, serta menjelaskan tentang asimetris informasi yang meliputi pengertian dari asimetris informasi, bentuk-bentuk dari asimetris informasi, serta penyelesaian atau solusi dari adanya praktek asimetris informasi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Seperti pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, penentuan subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa Bulay Kecamatan Galis yang meliputi sejarah, jumlah penduduk, dan yang terakhir yaitu hasil dari penelitian langsung terhadap masyarakat Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mengenai praktek asimetris informasi dalam aktifitas jual beli tembakau.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa pada praktek asimetris informasi dalam aktifitas jual beli tembakau apakah sudah sesuai dengan ekonomi Islam yang merupakan hasil penelitian di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, selanjutnya yakni saran-saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan berupa buku-buku penunjang penelitian, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa website resmi yang menunjang untuk keperluan penelitian ini.